



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 169-176
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Tindak Pidana Perbankan di Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Jenis Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Revameila Susanti^{1*}, Muhammad Haidar Pasha², Teguh Abdurrohman Shodiq³

¹⁻³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: revameilass@gmail.com ^{1*}, haidarpasha884@gmail.com ², teguhabsho@gmail.com ³

Article Info :

Received:
27-10-2025
Revised:
26-11-2025
Accepted:
27-12-2025

Abstract

This study aims to examine banking crimes in Indonesia by focusing on the classification of types of banking offenses and the forms of criminal liability that may be imposed on perpetrators. The analysis is grounded in the recognition that the banking sector plays a strategic role in the national economy, such that any legal violation in this field has the potential to cause systemic losses and undermine public trust. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, particularly referring to Law Number 7 of 1992 as amended by Law Number 10 of 1998 on Banking. The findings indicate that banking crimes encompass acts related to licensing, bank secrecy, supervision and regulation, as well as banking business activities, each of which is subject to strict criminal sanctions. Furthermore, criminal liability is not confined to individuals but may also be imposed on corporations and their management. This study underscores the importance of consistent enforcement of banking criminal law to ensure a sound, accountable, and equitable banking system.

Keywords: Banking Crimes, Banking Law, Banking System, Criminal Liability, Criminal Offenses.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana perbankan di Indonesia dengan menitikberatkan pada klasifikasi jenis kejahatan perbankan serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa sektor perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, sehingga setiap pelanggaran hukum di bidang ini berpotensi menimbulkan kerugian sistemik dan menurunkan kepercayaan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan mencakup perbuatan yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan dan pembinaan, serta kegiatan usaha bank, yang masing-masing diatur dengan sanksi pidana yang tegas. Selain itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi dan pengurusnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum pidana perbankan secara konsisten guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, akuntabel, dan berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Perbankan, Kejahatan Perbankan, Pertanggungjawaban Pidana, Sistem Perbankan, Tindak Pidana.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, serta perlindungan hak kreditur dan debitur dalam praktik perbankan di Indonesia. Kejahatan dalam sektor perbankan tidak hanya dipicu oleh tindakan individu seperti karyawan atau pihak eksternal, tetapi juga timbul karena kelemahan dalam sistem internal dan tata kelola bank yang kurang memadai, sehingga menimbulkan risiko pembobolan, pemalsuan data, dan penipuan yang merugikan nasabah maupun bank sebagai institusi (Bhakti, 2022). Skema perbankan juga tidak lepas dari tantangan hukum seperti riba dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang berpotensi menjadi celah tindak pidana apabila diabaikan, sehingga memerlukan perhatian yuridis yang komprehensif (Nafi'an & Yunus, 2025).

Regulasi nasional telah berkembang untuk mengakomodasi perluasan subjek dan perbuatan pidana perbankan termasuk korporasi, pihak internal bank, dan pihak eksternal yang terlibat dalam kejahatan perbankan, namun kompleksitas modus kejahatan semakin meningkat seiring dengan digitalisasi layanan (OJK Booklet Statistik Perbankan Indonesia, 2024). Peningkatan frekuensi laporan fraud digital dan kejahatan finansial menunjukkan bahwa praktik kejahatan perbankan tidak statis, tetapi bertransformasi mengikuti inovasi teknologi dan model bisnis perbankan modern. Data statistik penanganan tindak pidana di sektor perbankan menunjukkan angka yang mencerminkan keberlanjutan persoalan ini dalam ranah penegakan hukum, sehingga menjadi dasar empiris untuk analisis yuridis terhadap jenis kejahatan yang dominan serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberlakukan. Tabel berikut menyajikan ringkasan jumlah perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang ditangani OJK hingga akhir Oktober 2025 (dengan mayoritas kasus berasal dari sektor perbankan):

Tabel 1. Data Jumlah Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan

Jenis Sektor	Jumlah Perkara	Keterangan
Perbankan	138	Mayoritas kasus tipibank
Pasar Modal	5	Manipulasi laporan keuangan
IKNB	21	Broker tanpa izin, penggelapan
Pembiayaan	1	Lembaga pembiayaan tanpa izin

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.

Statistik tersebut menunjukkan dominasi perkara perbankan dalam keseluruhan penanganan hukum sektor jasa keuangan, sehingga memerlukan kajian mendalam untuk memahami karakteristik hukum kejahatan perbankan yang terjadi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap para pelaku. Selain itu, tren laporan kejahatan finansial berbasis digital juga mengindikasikan semakin tingginya jumlah upaya penipuan dan scam yang memanfaatkan kanal perbankan, sehingga memperluas spektrum jenis tindak pidana yang harus dianalisis secara yuridis. Peningkatan angka ini mencerminkan keperluan evaluasi sistem peraturan perbankan nasional serta harmonisasi instrumen hukum pidana dalam menghadapi ancaman kejahatan perbankan yang dinamis. Analisis terhadap data penanganan perkara mutakhir memperkuat urgensi penelitian untuk menyusun pemahaman yang komprehensif mengenai jenis-jenis kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia.

Pemetaan jenis kejahatan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem hukum pidana Indonesia hingga saat ini. Dalam kajian yuridis, penting untuk menelaah dasar hukum pidana yang mengatur perbankan di Indonesia, terutama di bawah Undang-Undang Perbankan dan ketentuan lain yang relevan, termasuk perluasan subyek hukum yang kini mencakup setiap orang dan korporasi yang terlibat dalam perbuatan pidana terkait kegiatan usaha bank. Peraturan tersebut mengatur berbagai perbuatan yang dilarang serta konsekuensi pidana bagi pelanggar, baik berupa individu maupun entitas korporasi, untuk memastikan efek jera dan pemulihan kerugian korban (Bhakti, 2022).

Selain itu dalam konteks perbankan syariah, perumusan larangan riba, bunga, dan praktik yang bertentangan prinsip syariah menjadi aspek penting yang berkaitan dengan kejahatan perbankan apabila pelanggaran tersebut berdampak pada kepentingan hukum nasabah dan publik luas (Nafi'an & Yunus, 2025; Sari, Handayani & Andika, 2025). Penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit yang timbul akibat keadaan tertentu, yang jika tidak diatur secara adil memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang bersinggungan dengan tindak pidana perbankan (Bhakti, 2022). Dengan berbagai landasan tersebut, kajian yuridis tidak hanya menganalisis teks undang-undang tetapi juga implikasi praktisnya dalam penyelesaian sengketa dan penanganan kasus kejahatan perbankan di pengadilan.

Kajian tentang kejahatan perbankan harus memasukkan aspek pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku kejahatan, baik individu maupun korporasi, termasuk mekanisme pembuktian, pemberatan hukuman, dan restitusi kerugian sebagai bagian dari upaya pemulihan. Dalam praktik penegakan hukum, otoritas seperti OJK dan aparat penegak hukum telah menindak berbagai bentuk pelanggaran, mempertimbangkan bukti dan tingkat keterlibatan pelaku untuk menentukan jenis hukuman yang tepat. Penelitian Herawati et al. (2025) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana ekonomi memerlukan pendekatan yang menyeluruh terhadap struktur

organisasi dan kontribusi setiap pihak terhadap terjadinya pelanggaran, sehingga memberikan pijakan teori dalam memahami dinamika pertanggungjawaban pidana dalam kasus perbankan.

Kajian terhadap implementasi hukum pidana dalam kasus perbankan juga memperlihatkan berbagai tantangan praktis dalam pembuktian antara niat jahat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*), terutama dalam perbuatan yang melibatkan teknologi dan kompleksitas transaksi modern. Pemahaman terhadap elemen tersebut sangat penting untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia dapat menjawab kebutuhan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan perbankan yang terjadi saat ini (Purwoleksono, 2014; Hamzah, 2017). Fenomena kejahatan perbankan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang memperluas celah tindakan pidana seperti *cyber fraud*, *phishing*, dan peretasan akun nasabah, sehingga mengubah pola modus operandi dan tantangan penegakan hukum. Data laporan internasional dan nasional menunjukkan peningkatan tajam kategori kejahatan finansial yang memanfaatkan teknologi digital, yang pada gilirannya menciptakan kerugian besar baik bagi individu maupun lembaga keuangan, sehingga memaksa pembaruan strategi hukum dan kebijakan pencegahan.

Perbankan yang semakin terdigitalisasi memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan manipulasi sistem dan data elektronik, yang kemudian menjadi subjek kajian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan KUHP dan undang-undang terkait lainnya. Studi yuridis tentang tipe dan cara pelaksanaan tindak pidana dalam konteks digital perlu dikaitkan dengan kebijakan pengawasan bank dan keamanan informasi untuk memahami bagaimana sistem hukum merespons perubahan modus kejahatan perbankan. Aspek kejahatan teknologi harus dibedakan dari bentuk kejahatan tradisional dalam bank, namun tetap dianalisis dalam kerangka hukum pidana yang berlaku secara nasional untuk membangun pemahaman holistik. Penelitian ini akan mempertimbangkan fenomena sengketa kredit dan wanprestasi yang sering terjadi dalam praktik perbankan sebagai potensi yang berkaitan dengan tindak pidana apabila disertai unsur penipuan atau perbuatan melawan hukum.

Sehingga memberikan gambaran terhadap hubungan antara sengketa perdata dan ranah pidana dalam praktik perbankan. Sagala (2025) menekankan bahwa sengketa kredit yang melibatkan debitur yang meninggal atau wanprestasi dapat berujung pada konsekuensi hukum yang kompleks yang harus ditelaah dari aspek yuridis. Begitu pula penelitian Widagda & Primantari (2025) yang menyoroti penyelesaian wanprestasi kredit bank tanpa agunan memberikan gambaran betapa rawannya perjanjian kredit terhadap praktik perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kajian ini penting dalam menghubungkan antara teori hukum kontrak perbankan dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus di mana pelanggaran kontrak melibatkan unsur pidana yang jelas. Pendekatan yuridis terhadap sengketa ini memungkinkan pemetaan perbedaan antara gugatan perdata dan tuntutan pidana dalam praktik hukum perbankan.

Kompleksitas tindak pidana perbankan di Indonesia mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi secara yuridis baik jenis-jenis kejahatan yang terjadi maupun mekanisme pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Beragamnya bentuk kejahatan, dari penipuan tradisional sampai ke modus *cyber* yang semakin canggih, menunjukkan bahwa sistem hukum pidana nasional harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan tersebut. Pendekatan yuridis yang komprehensif akan mengintegrasikan analisis norma hukum, praktik penegakan, serta respons kebijakan terhadap berbagai temuan empiris mengenai tindak pidana perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor perbankan. Ruang lingkup kajian ini mencakup pemahaman terhadap norma hukum, praktik peradilan, serta strategi pencegahan yang relevan dalam menghadapi tantangan kejahatan perbankan masa kini (Wicaksono, Hutasoit & Sjoftjan, 2025; Yulianti, Astuti & Afton, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional, khususnya ketentuan yang mengatur tindak pidana perbankan di Indonesia. Pendekatan ini diarahkan untuk mengkaji secara sistematis substansi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan jenis kejahatan perbankan dan konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku, baik individu maupun korporasi. Fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap Undang-Undang Perbankan, peraturan sektoral yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas, serta norma hukum pidana umum yang relevan dalam

mengklasifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana perbankan. Pendekatan normatif ini dipilih karena mampu memberikan kejelasan konseptual dan kepastian hukum mengenai batasan perbuatan pidana serta konsekuensi yuridis yang melekat pada pelanggaran di sektor perbankan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membangun argumentasi hukum yang koheren dan terstruktur berdasarkan kerangka normatif yang berlaku dalam hukum positif Indonesia (Hamzah, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum pidana dan perbankan, disertasi, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kejahatan perbankan dan pertanggungjawaban pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya terhadap praktik tindak pidana perbankan yang terjadi di Indonesia. Analisis ini diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dengan realitas penegakan hukum, termasuk tantangan yang dihadapi dalam pembuktian dan penjatuhan sanksi pidana. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika hukum pidana perbankan sekaligus menilai efektivitas pengaturan hukum yang ada. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang bersifat argumentatif dan aplikatif bagi pengembangan kajian hukum pidana perbankan (Danambar, Jemadu & Setiady, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi dan Karakteristik Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang Perbankan

Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Pengaturan tindak pidana perbankan dalam undang-undang tersebut menempatkan bank sebagai subjek strategis yang wajib menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, akuntabel, dan patuh terhadap norma hukum. Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan dikategorikan ke dalam kejahatan dan pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Pembagian ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang sektor perbankan sebagai bidang yang memerlukan perlindungan hukum yang ketat karena menyangkut dana masyarakat luas (Susanti et al., 2024).

Kejahatan perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50A Undang-Undang Perbankan memiliki unsur kesengajaan dan potensi kerugian besar terhadap sistem perbankan nasional. Kejahatan ini mencerminkan adanya niat jahat pelaku dalam memanfaatkan kelemahan pengawasan dan sistem administrasi perbankan. Praktik kejahatan tersebut sering melibatkan pegawai bank, pengurus, maupun pihak terafiliasi yang memiliki akses terhadap sistem internal bank. Studi Firmantoro, Adilang, dan Nugroho (2024) menegaskan bahwa kejahatan perbankan tidak hanya berdimensi individual, tetapi juga sistemik karena melibatkan struktur kelembagaan bank. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan merupakan bentuk awal kejahatan perbankan yang secara langsung merusak tatanan sistem perbankan nasional. Pasal 46 Undang-Undang Perbankan secara tegas melarang penghimpunan dana masyarakat tanpa izin resmi, karena praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar dan menghilangkan perlindungan hukum bagi nasabah. Bank yang beroperasi tanpa izin atau dikenal sebagai bank gelap mencerminkan kegagalan pengawasan serta lemahnya kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Halim, Zarzani, dan Aspan (2022) menjelaskan bahwa tindak pidana perizinan sering kali menjadi pintu masuk bagi kejahatan ekonomi lainnya dalam sektor perbankan.

Pengaturan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan memperluas subjek hukum tindak pidana perbankan kepada badan hukum dan pengurusnya. Ketentuan ini menunjukkan pengakuan hukum pidana terhadap konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang perbankan. Pimpinan dan pengendali korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memberikan perintah atau turut serta dalam pendirian bank tanpa izin. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi membatasi pelaku pada individu semata (Firmantoro, Adilang & Nugroho, 2024). Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank mencerminkan pentingnya perlindungan data dan informasi nasabah sebagai inti kepercayaan publik. Pasal 47 dan Pasal 47A Undang-Undang Perbankan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap

pihak yang membocorkan atau menyalahgunakan data nasabah. Kerahasiaan bank merupakan prinsip fundamental yang apabila dilanggar dapat menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial bagi nasabah. Penelitian Bintoro, Rozah, dan Sutanti (2022) menunjukkan bahwa pelanggaran rahasia bank sering terjadi melalui penyalahgunaan akses oleh pegawai bank.

Ancaman pidana dalam Pasal 47 Undang-Undang Perbankan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan kejahatan rahasia bank sebagai pelanggaran serius. Anggota dewan komisaris, direksi, maupun pegawai bank memiliki tanggung jawab hukum yang tinggi atas data nasabah yang mereka kelola. Pelanggaran terhadap kewajiban ini bukan hanya mencederai etika profesi, tetapi juga melanggar hukum pidana. Susanti et al. (2024) menilai bahwa ketentuan ini mempertegas posisi nasabah sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara maksimal. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank menunjukkan hubungan erat antara bank dan otoritas pengawas. Kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi instrumen utama pengawasan kesehatan bank. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menunjukkan adanya upaya menutupi kondisi bank yang sebenarnya. Sari, Fardiansyah, dan Tamza (2025) menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap pengawasan sering menjadi indikasi awal terjadinya kejahatan perbankan yang lebih serius.

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan membedakan antara perbuatan sengaja dan kelalaian dalam pelanggaran kewajiban pelaporan. Perbedaan ini menunjukkan penerapan asas kesalahan dalam hukum pidana perbankan. Sanksi pidana yang berat diberikan kepada pelaku yang dengan sengaja menghindari pengawasan otoritas. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Firmantoro, Adilang & Nugroho, 2024). Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan mengatur larangan manipulasi pembukuan dan laporan keuangan. Perbuatan ini secara langsung mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas bank di hadapan publik. Manipulasi laporan keuangan sering digunakan untuk menyembunyikan kerugian atau kejahatan lain seperti pencucian uang. Fadhli (2024) menekankan bahwa manipulasi laporan perbankan memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan ekonomi lintas sektor. Larangan penggunaan kata “bank” tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbankan bertujuan melindungi masyarakat dari praktik penipuan berkedok lembaga keuangan. Ketentuan ini mencerminkan fungsi preventif hukum pidana perbankan. Praktik penghimpunan dana ilegal sering memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi bank. Susanti et al. (2024) menilai bahwa norma ini merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas sistem perbankan nasional.

Bentuk-Bentuk Kejahatan Perbankan sebagai Kejahatan Ekonomi

Kejahatan perbankan merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang memiliki karakteristik kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas nasional. Kejahatan ini sering dilakukan dengan memanfaatkan struktur organisasi dan sistem administrasi bank. Modus operandi yang digunakan cenderung bersifat terselubung dan sulit dideteksi secara kasat mata. Sari, Fardiansyah, dan Tamza (2025) menyebut kejahatan perbankan sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir. Penggelapan dalam jabatan oleh pegawai bank merupakan salah satu bentuk kejahatan perbankan yang paling sering terjadi. Pegawai bank memiliki akses langsung terhadap dana dan sistem administrasi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Kejahatan ini sering dilakukan secara berulang dengan nilai kerugian yang besar. Halim, Zarzani, dan Aspan (2022) menegaskan bahwa posisi jabatan menjadi faktor utama terjadinya penggelapan dalam bank. Kejahatan perbankan juga sering berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Bank digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal usul dana hasil kejahatan. Transaksi perbankan yang kompleks memudahkan pelaku menyembunyikan jejak keuangan. Fadhli (2024) dan Humairoh (2022) menjelaskan bahwa sektor perbankan merupakan pintu utama dalam kejahatan pencucian uang. Peran pelaku pembantu dalam kejahatan pencucian uang melalui bank menunjukkan bahwa kejahatan perbankan bersifat kolaboratif.

Pelaku pembantu dapat berasal dari internal maupun eksternal bank. Keberadaan mereka mempermudah terlaksananya kejahatan utama. Achmad, Kadir, dan Bunga (2025) menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembantu. Kejahatan perbankan juga dapat berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan fasilitas kredit dan manipulasi data sering dilakukan untuk memperkaya diri atau pihak tertentu. Praktik ini mencerminkan pertemuan antara

kejahatan perbankan dan kejahatan jabatan. Rafno (2019) menunjukkan bahwa korupsi di sektor perbankan memiliki pola yang sistematis. Penyalahgunaan data nasabah merupakan bentuk kejahatan perbankan yang semakin relevan di era digital.

Data pribadi nasabah memiliki nilai ekonomi tinggi dan rentan disalahgunakan. Pelanggaran ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi nasabah. Bintoro, Rozah, dan Sutanti (2022) menekankan pentingnya perlindungan data nasabah dalam hukum perbankan. Kejahatan perbankan juga mencakup pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menjadi fondasi operasional bank dalam mengelola risiko. Pelanggaran prinsip kehati-hatian sering kali berujung pada kerugian besar dan krisis keuangan. Firmantoro, Adilang, dan Nugroho (2024) menilai bahwa pelanggaran ini mencerminkan lemahnya tata kelola bank. Dimensi kejahatan ekonomi dalam perbankan menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual. Dampaknya dapat meluas ke sistem keuangan nasional dan kepercayaan publik.

Kejahatan perbankan berpotensi menimbulkan instabilitas ekonomi. Sari, Fardiansyah, dan Tamza (2025) menegaskan bahwa kejahatan perbankan memiliki implikasi makroekonomi. Kejahatan perbankan sering melibatkan lebih dari satu perbuatan pidana. Satu tindakan dapat memenuhi unsur beberapa tindak pidana sekaligus. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas dalam penegakan hukum. Fadhli (2024) menjelaskan bahwa kejahatan perbankan sering bersifat multi-offense. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kejahatan perbankan memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Penegakan hukum tidak cukup hanya berfokus pada pelaku individual. Sistem pengawasan dan tata kelola juga harus diperkuat. Firmantoro, Adilang, dan Nugroho (2024) menekankan pentingnya integrasi pendekatan preventif dan represif.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perbankan

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan didasarkan pada prinsip kesalahan. Setiap pelaku harus memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Susanti et al. (2024) menegaskan bahwa asas kesalahan tetap menjadi fondasi hukum pidana perbankan. Pegawai bank sebagai pelaku tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pribadi. Jabatan dan kewenangan yang dimiliki menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan pidana. Kepercayaan publik terhadap bank menuntut standar etika yang tinggi. Halim, Zarzani, dan Aspan (2022) menekankan bahwa pegawai bank memiliki tanggung jawab hukum khusus. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada pengurus bank.

Direksi dan komisaris memiliki kewajiban pengawasan dan pengendalian internal. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Firmantoro, Adilang, dan Nugroho (2024) menilai bahwa pengurus bank tidak dapat berlindung di balik struktur organisasi. Korporasi sebagai subjek hukum pidana juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Undang-Undang Perbankan membuka ruang bagi pemidanaan korporasi. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern. Ilham (2025) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi bertujuan mendorong kepatuhan institusional. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembantu menunjukkan perluasan jangkauan hukum pidana perbankan. Pelaku pembantu berperan aktif dalam memfasilitasi kejahatan. Tanpa peran mereka, kejahatan sering sulit terlaksana. Achmad, Kadir, dan Bunga (2025) menegaskan urgensi pemidanaan pelaku pembantu.

Dalam tindak pidana pencucian uang melalui bank, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan secara berlapis. Pelaku utama, pembantu, dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban bersama. Pendekatan ini mencerminkan kompleksitas kejahatan perbankan. Fadhli (2024) dan Humairoh (2022) menilai bahwa pendekatan berlapis memperkuat efektivitas penegakan hukum. Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan pembuktian unsur kesengajaan dan kelalaian. Penentuan bentuk kesalahan mempengaruhi jenis dan berat sanksi pidana. Hakim memiliki peran penting dalam menilai fakta dan alat bukti. Siahaan dan Silaen (2024) menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pembuktian. Sanksi pidana dalam tindak pidana perbankan dirancang untuk memberikan efek jera. Pidana penjara dan denda yang tinggi mencerminkan beratnya pelanggaran.

Sanksi tersebut juga bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Susanti et al. (2024) menilai bahwa sanksi pidana perbankan bersifat represif dan preventif. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman. Pemulihan kepercayaan publik menjadi tujuan penting. Penegakan hukum yang tegas dapat memperkuat integritas sistem perbankan. Firmantoro, Adilang, dan Nugroho

(2024) menekankan fungsi restoratif hukum pidana perbankan. Keseluruhan analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan bersifat komprehensif dan multidimensional. Pendekatan ini mencakup individu, korporasi, dan pelaku pembantu. Kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar yang memadai. Tantangan utama terletak pada konsistensi penegakan hukum dan penguatan pengawasan (Sari, Fardiansyah & Tamza, 2025).

KESIMPULAN

Pengaturan pidana dalam Undang-Undang Perbankan telah dirancang untuk melindungi stabilitas sistem keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Klasifikasi tindak pidana perbankan ke dalam kejahatan dan pelanggaran menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap sistem perbankan nasional. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan, serta kegiatan usaha bank mencerminkan kompleksitas aktivitas perbankan yang menuntut kepatuhan hukum yang tinggi dari setiap pelaku usaha maupun aparatur internal bank. Ketentuan pidana yang memuat ancaman penjara dan denda dalam jumlah besar memperlihatkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam mencegah praktik perbankan ilegal dan penyalahgunaan wewenang. Secara yuridis, pengaturan tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa kegiatan perbankan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan menegaskan bahwa subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup korporasi beserta pengurusnya. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, maupun pihak terafiliasi menunjukkan adanya penekanan pada tanggung jawab personal dan struktural dalam organisasi perbankan. Hal ini relevan dengan karakter kejahatan perbankan yang sering kali dilakukan secara sistematis dan melibatkan lebih dari satu pelaku. Efektivitas penegakan hukum pidana perbankan sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan secara tegas dan adil. Keseluruhan pembahasan tersebut menegaskan bahwa pendekatan yuridis terhadap tindak pidana perbankan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y., Kadir, Y., & Bunga, M. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembantu (Medeplichtige) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Bhirawa Law Journal*, 6(1), 115-129. <https://doi.org/10.26905/Blj.V6i1.15567>
- Bhakti, R. T. A. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Bintoro, V. S. A., Rozah, U., & Sutanti, R. D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Nasabah Oleh Perbankan Terkait Perlindungan Nasabah (Studi Putusan No. 324/Pid. B/2016/Pn. Tjk). *Diponegoro Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.14710/Dlj.2022.34875>
- Danambar, M. C., Jemadu, Y. J. M., & Setiady, T. (2024). Tinjauan Yuridis Dan Normatif: Optimalisasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/Jms.V9i3.23244>
- Fadhli, M. H. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Firmantoro, K., Adilang, A. A., & Nugroho, M. A. (2024). Perspektif Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Sektor Perbankan. *Humaniorum*, 2(1), 26-31. <https://doi.org/10.37010/Hmr.V2i1.38>
- Halim, G., Zarzani, T. R., & Aspan, H. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 516-526. <http://dx.doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V4i2.2054>
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

- Herawati, E., Mustopa, H., Sander, M., & Fujianti, P. J. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Kejahatan Luar Biasa Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(7), 2819-2831. <https://doi.org/10.59188/Jurnalsostech.V5i7.32225>
- Humairoh, T. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Ilham, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan. *Indonesia Of Journal Business Law*, 4(1), 21-39. <https://doi.org/10.47709/Ijbl.V4i1.5371>
- Nafi'an, Z. I., & Yunus, M. (2025). Konstruksi Hukum Riba Dan Bunga Bank: Implikasi Terhadap Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 51-63. <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V8i1.1227>
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Rafno, R. (2019). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)* (Doctoral Dissertation, Universitas Batanghari).
- Sagala, Y. (2025). *Penyesuaian Sengketa Kredit Bank Terhadap Debitur Yang Meninggal Dunia* (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
- Sari, D. A., Handayani, P., & Andika, R. P. (2025). Manajemen Risiko Strategis Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Integratif Terhadap Ketidakpastian Eksternal Dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 404-421. <https://doi.org/10.71282/Jurmie.V2i12.1332>
- Sari, S. A., Fardiansyah, A. I., & Tamza, F. B. (2025). Analisis Normatif Aspek Yuridis Tindak Pidana Perbankan Sebagai Bentuk Kejahatan Ekonomi. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.24967/Jcs.V10i2.4473>
- Siahaan, Y. T. B., & Silaen, A. P. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Kurator Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Pemberesan Harta Pailit. *Law, Development And Justice Review*, 7(2), 175-191. <https://doi.org/10.14710/Ldjr.7.2024.175-191>
- Susanti, S., Ayu, A. P., Suryani, R., Yollandah, Y., & Putri, I. D. (2024). Analisis Tindak Pidana Perbankan Menurut Uu Nomor 10 Tahun 1998. *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*, 2(1), 21-28. <https://doi.org/10.37676/Jkwi.V2i1.72>
- Wicaksono, Y. P., Hutasoit, T. J., & Sjoftan, L. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 3(3), 2138-2151. <https://doi.org/10.62976/Ijijel.V3i3.1238>
- Widagda, I. M. N., & Primantari, A. A. A. (2025). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(1). <https://doi.org/10.62281/V3i1.1580>
- Yulianti, D. I., Astuti, R. P., & Afton, M. D. R. (2025). Analisis Kebijakan Dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 20-25. <https://doi.org/10.61722/Jaem.V2i2.4491>